

UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA (PPND PANDI)

Panelis PPND
SEMINAR NASIONAL PANDI 2024

JAKARTA, 3 DESEMBER 2024

JS LUWANSA HOTEL



DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

PASAL 23

- 1) Setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama
- 2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada **itikad baik tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain**
- 3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karean penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud

TUJUAN KEBIJAKAN PPND



<http://www...>



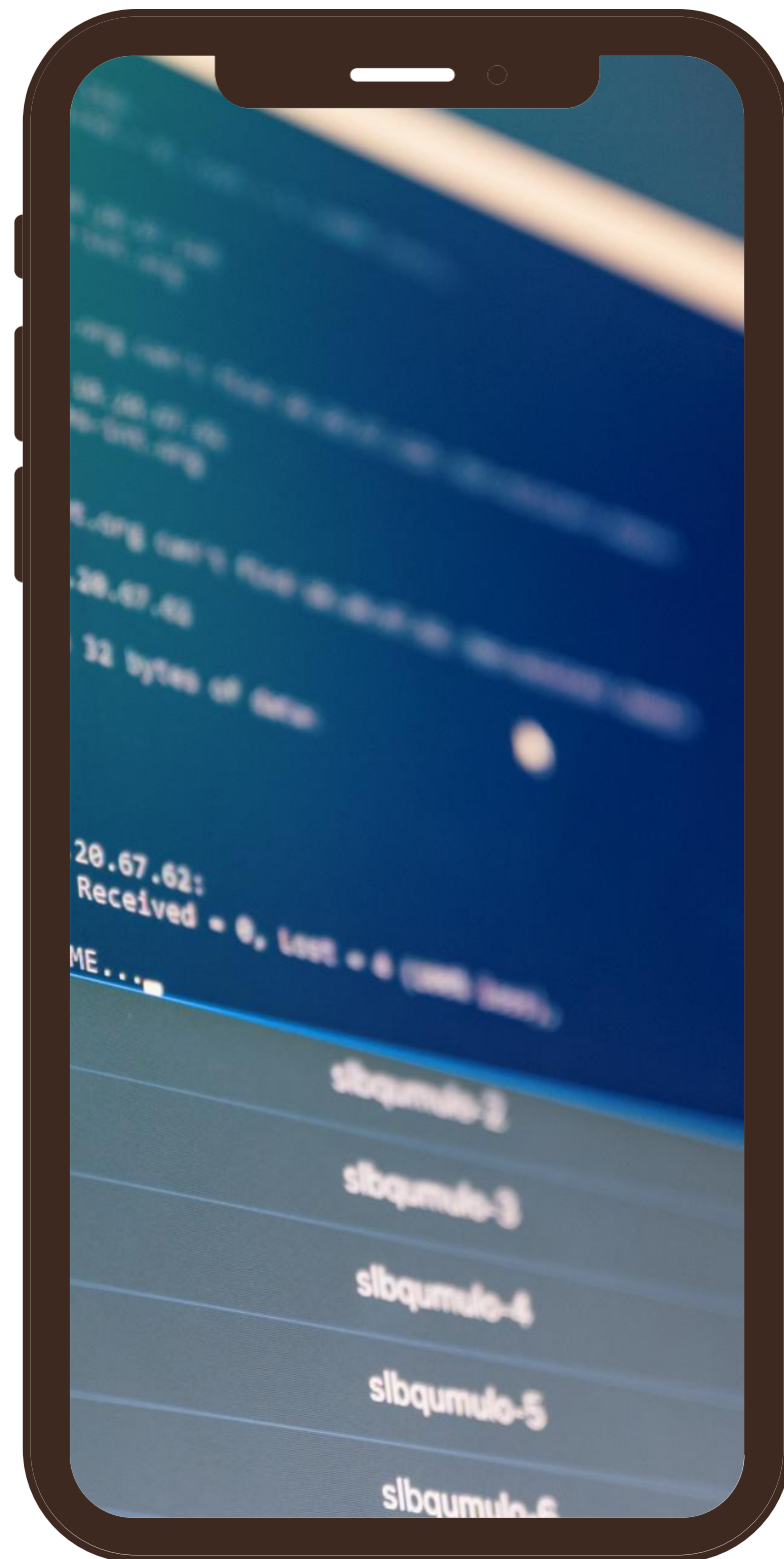
Untuk menjelaskan prosedur penyelesaian perselisihan Nama Domain yang disebabkan oleh keberatan atas:

- ☐ **penggunaan Nama Domain terdaftar secara tanpa hak atau melanggar hak orang lain, atau**
- ☐ **didaftarkan dengan iktikad tidak baik, dan/atau**
- ☐ **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.**

ACUAN DALAM PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

- Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) -Butir 4.1 Kebijakan PPND
- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dapat menggunakan Kebijakan PPND beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan –Butir 4.2 Kebijakan





PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Perselisihan terjadi akibat pendaftaran nama domain yang:

- Terdaftar tanpa hak
- Melanggar hak orang lain
- Didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan/atau
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Terkait Merek
- Menyangkut Nama
- Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran

JENIS PERSELISIHAN NAMA DOMAIN



TERKAIT DENGAN MEREK

Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

JENIS PERSELISIHAN NAMA DOMAIN



- Nama Domain telah didaftarkan **atau** dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

JENIS PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

-Kondisi-kondisi tentang Iktikad Tidak Baik



1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
4. Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon

JENIS PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

-Kondisi-kondisi tentang Iktikad Tidak Baik



- i. *circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of the respondent's documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- ii. *the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or*
- iii. *the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- iv. *by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's website or location or of a product or service on the respondent's website or location."*

Jenis Perselisihan Nama Domain



Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik.



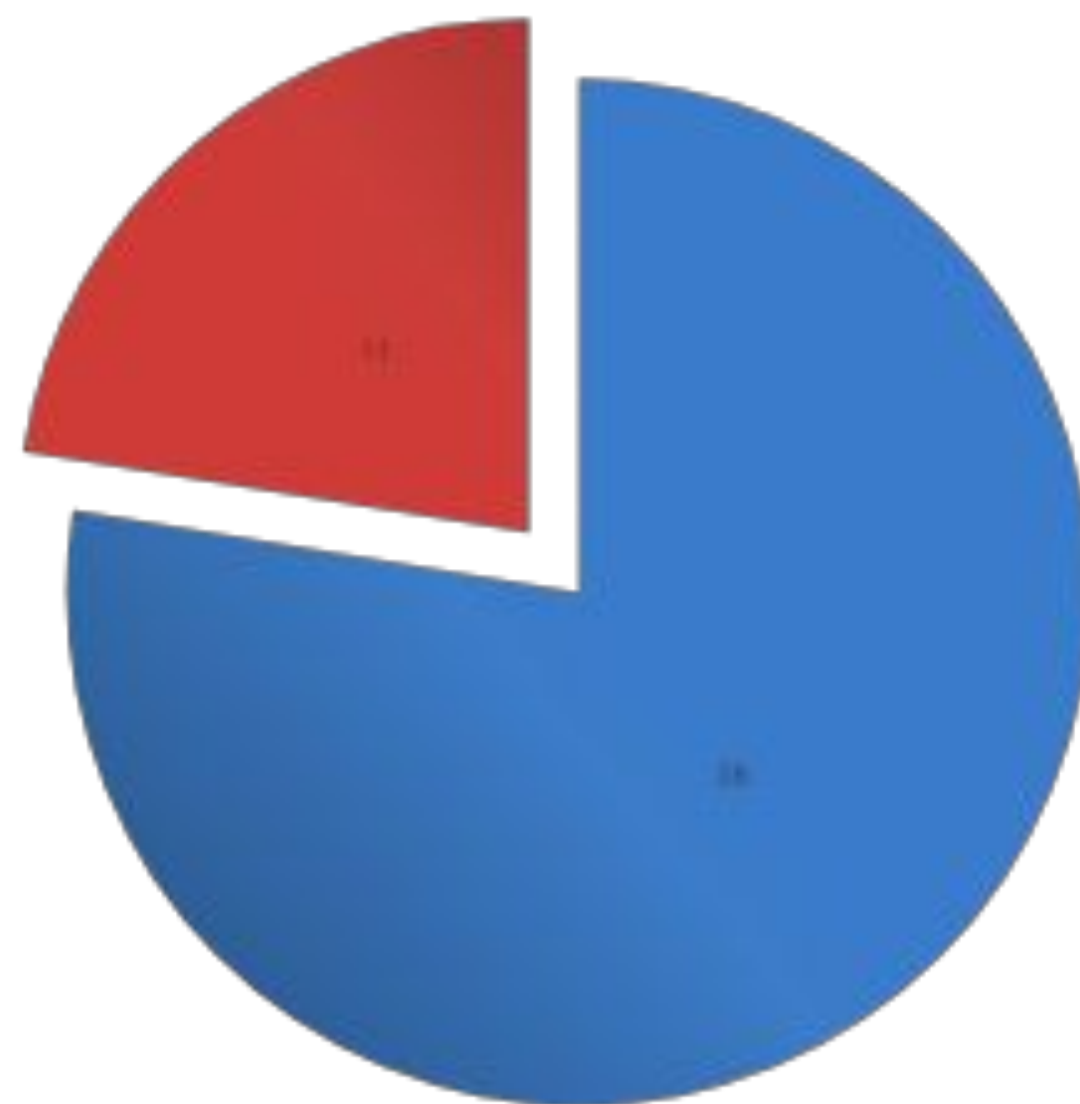
Jenis Perselisihan Nama Domain



Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran

- Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya perselisihan antara pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama Domain, atau ketidaksesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

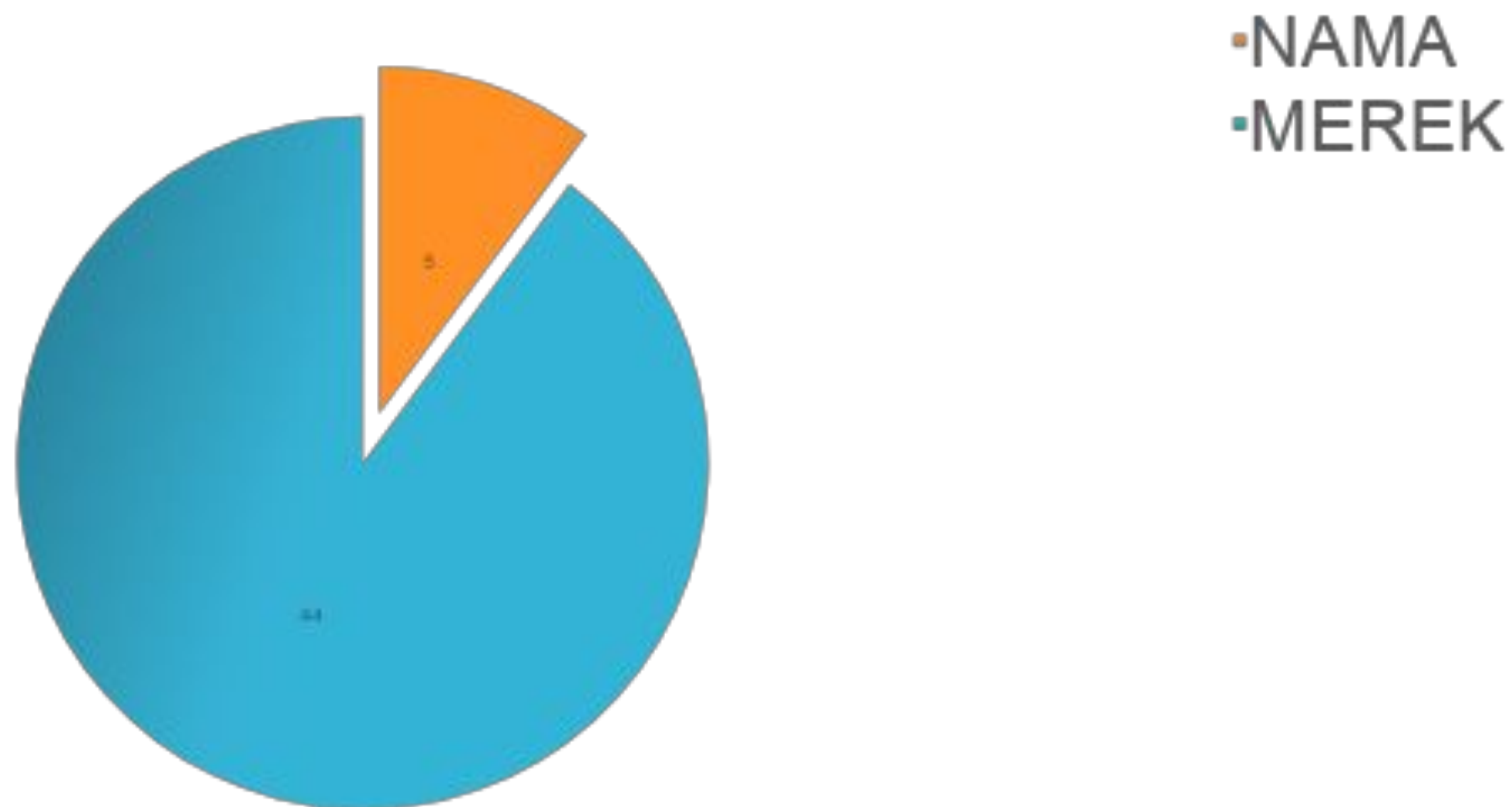
PUTUSAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA TANGGAPAN TERMOHON



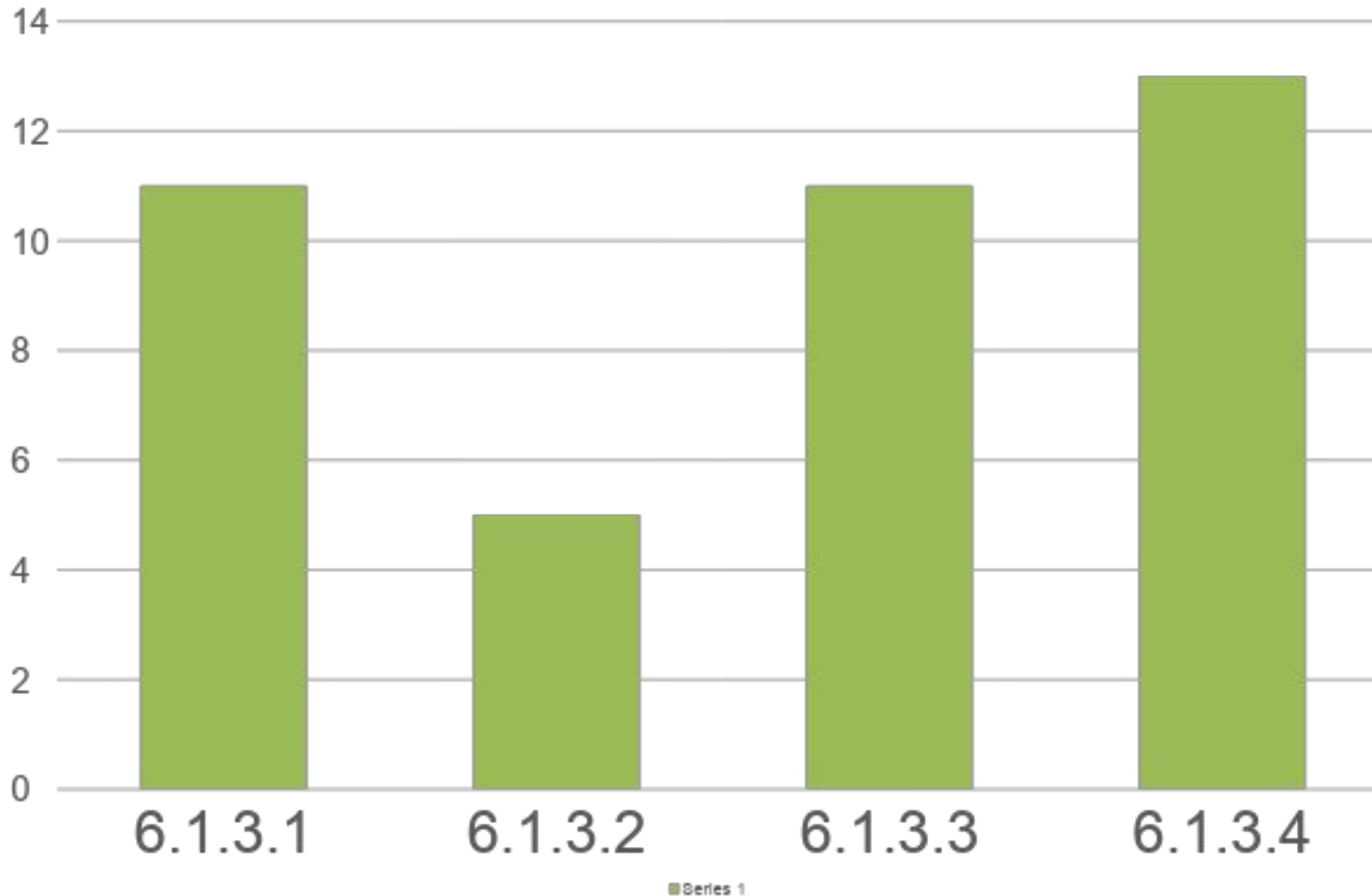
TANPA
TANGGAPAN
TANGGAPAN

PUTUSAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA

JENIS PERSELISIHAN



UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PUTUSAN PPND PANDI



PUTUSAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA



- DIKABULKAN
- DITOLAK

WIPO JURISPRUDENTIAL OVERVIEW 3.0

WIPO panels seek to ensure that the UDRP operates in a fair and predictable manner for all stakeholders while also retaining sufficient flexibility to address evolving Internet and domain name practices.

With this collective aim, the WIPO Arbitration and Mediation Center has produced the present WIPO Jurisprudential Overview version 3.0, to summarize consensus panel views on a range of common and important substantive and procedural issues.



<http://www...>



WIPO JURISPRUDENTIAL OVERVIEW 3.0

While the overall purpose of the WIPO Jurisprudential Overview is to assist in predictability, it is important to point out that – as with any legal system – differences of opinion may exist on some specific issues and in certain outlier cases; all the more so as the UDRP operates across fact patterns and jurisdictions. Furthermore, neither this WIPO Jurisprudential Overview nor prior UDRP decisions are strictly binding on panelists, who will consider the particular facts and circumstances of each individual proceeding in a manner they consider fair.

Finally, parties should note that the WIPO Jurisprudential Overview cannot serve as a substitution for each party's obligation to argue and establish their particular case under the UDRP, and it remains the responsibility of each party to make its own independent assessment of prior decisions relevant to its case.

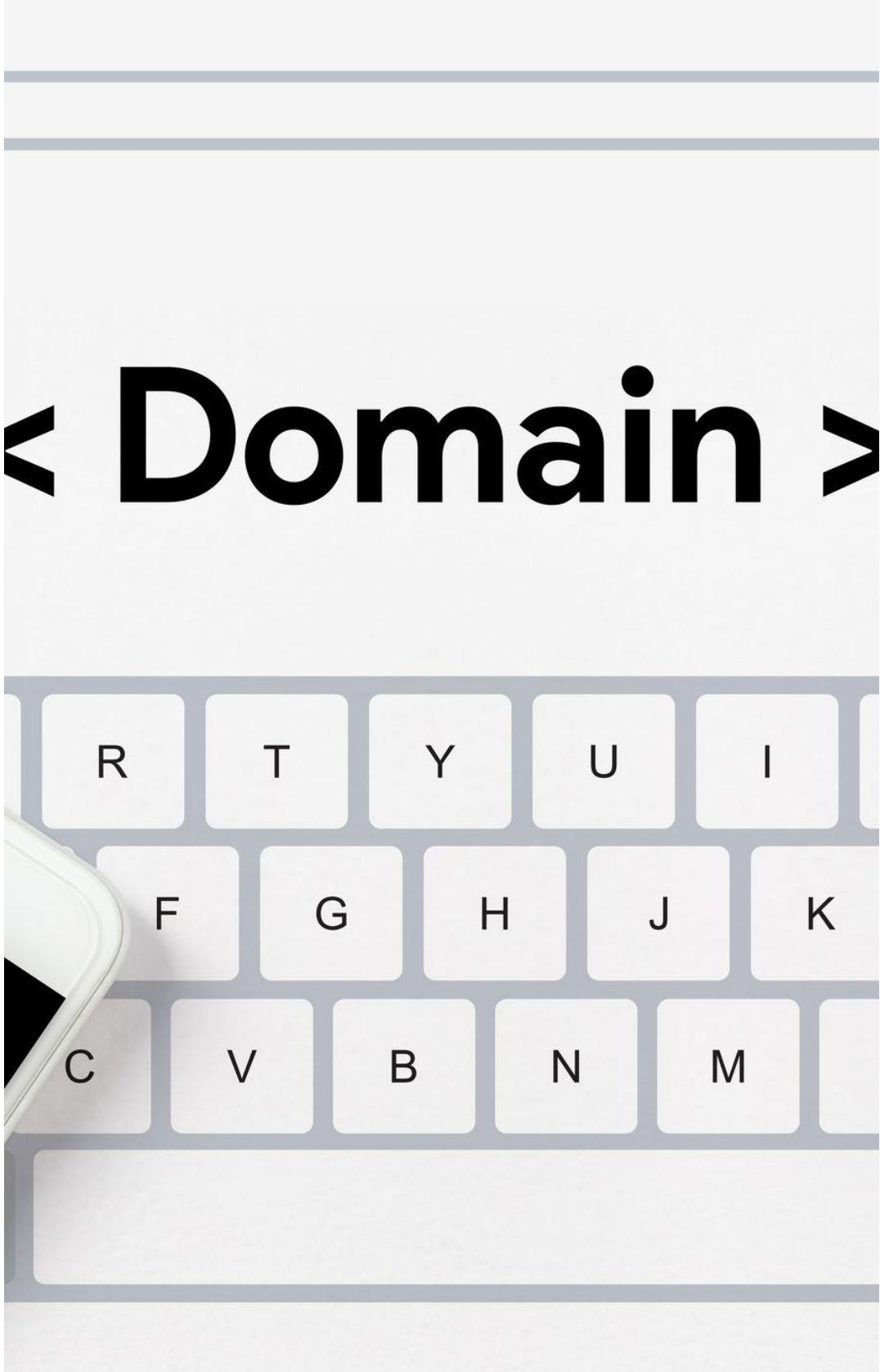


<http://www...>





CONTOH KEBERATAN



< Domain >

- COMDECO, Inc merupakan perusahaan pembuat asesoris kamera SLR terkemuka di dunia yang berdiri sejak tahun 1980. Merek utama yang digunakan adalah COMDECO, selain ada beberapa merek lain yang juga digunakan. COMDECO sendiri telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, OHIM, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Comdeco, Inc. memiliki merek terdaftar di 80 negara.
- Saat era internet dimulai, Comdeco, Inc. membeli domain comdeco.com dan digunakan sebagai situs utama perusahaan yang memuat produk-produk Comdeco serta profil perusahaan. Lalu untuk pasar Indonesia, Comdeco menggunakan domain comdeco.co.id.



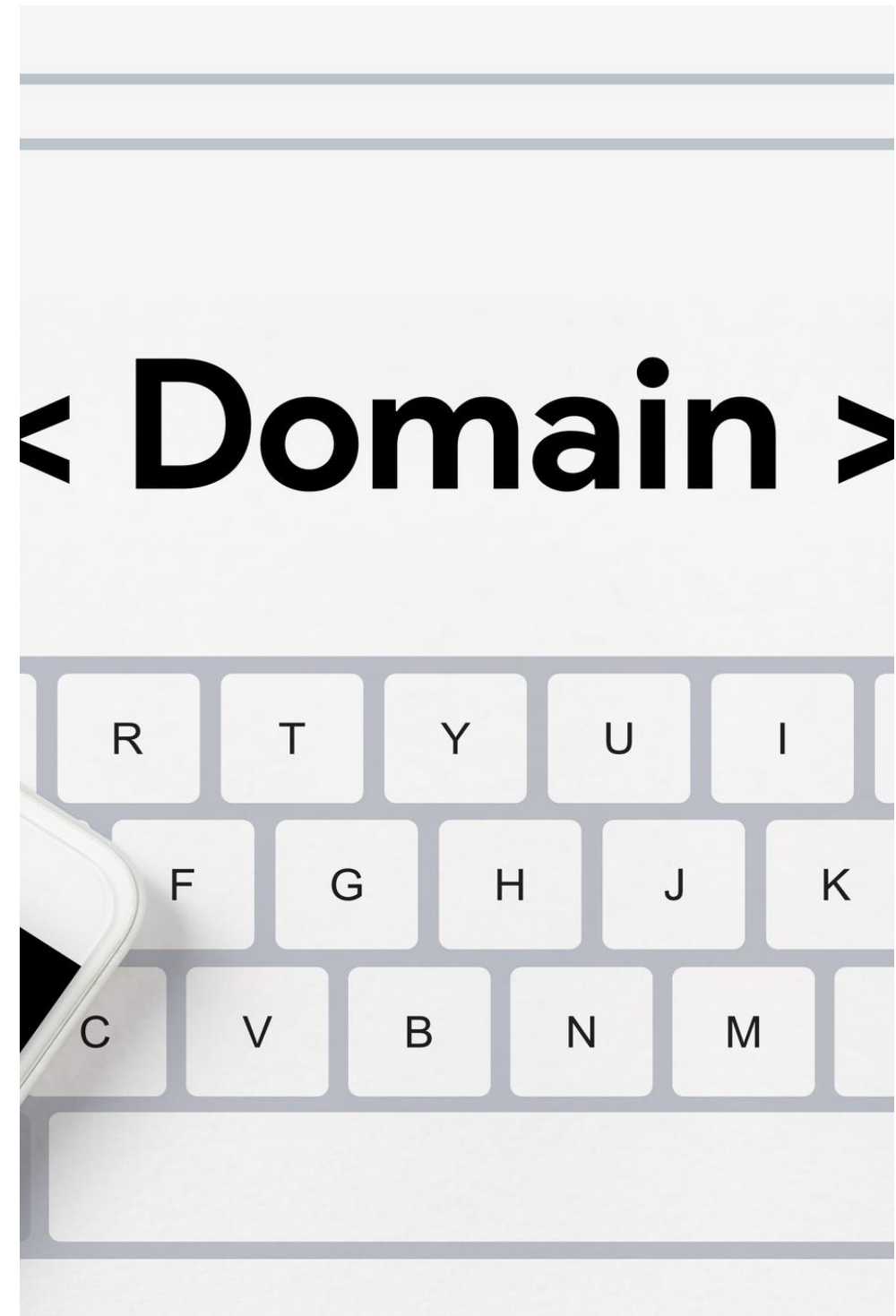
- John Smith, seorang web developer, membeli domain comdeco.id saat public availability. Situs comdeco.id tersebut masih belum aktif dan tidak ada rencana untuk menggunakan domain tersebut secara aktif.
- John Smith menawarkan kepada Comdeco, Inc. domain comdeco.id tersebut seharga USD 10.000 yang tidak dijawab oleh Comdeco, Inc.
- Merasa tidak mendapat respon dari Comdeco, John Smith membuat nama domain tersebut redirect ke situs iklan agar ia mendapat traffic dan pemasukan dari iklan yang dilihat oleh orang-orang yang salah masuk.



- Comdeco, Inc. tidak merasa perlu memiliki anything.id karena sudah memiliki co.id sehingga tawaran dari John Fulan tidak ditanggapi. Namun setahun kemudian, comdeco merasa terganggu dengan keberadaan domain comdeco.id yang dimiliki pihak lain dan memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan lebih jauh yang dapat merugikan kepentingannya.
- Untuk mengamankan kepentingannya, Comdeco, Inc. ingin mengajukan permohonan ke PPND untuk nama domain comdeco.id dengan Termohon John Smith.

IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PERSELISIHAN

NAMA DOMAIN

A graphic of a smartphone screen displaying the word "Domain" in a large, bold, black font, flanked by less-than and greater-than symbols. Below the screen, a portion of a white keyboard is visible, showing keys for R, T, Y, U, I, F, G, H, J, K, C, V, B, N, and M.

< Domain >

- AIRY GreenTech GmbH adalah merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Jerman berkedudukan di Hamburg, Jerman; yang memiliki merek terdaftar AIRY di Jerman di kelas 11,16, 18, 20 dan 21.
- Tahun 2015, Pemohon berkorespondensi dengan dua agen nama domain mengenai keinginannya untuk membeli nama domain airy.com dan agen tersebut menawarkan penjualan nama domain tersebut seharga USD 80,000.
- Pemohon menghubungi agen lainnya yang menawarkan dengan harga yang berbeda-beda sampai ke USD 150,000
- Tahun 2019, PEMOHON mengirimkan somasi kepada pemilik nama domain airy.com yaitu Privacydotlink Customer3050720 dan tidak mendapatkan tanggapan apapun



- ❑ **PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain airy.com karena tidak ada pendaftaran merek atas nama TERMOHON**
- ❑ **PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON telah mendaftarkan dan/atau menggunakan nama domain tersebut dengan iktikad tidak baik karena TERMOHON 'seharusnya sudah mengetahui' merek PEMOHON**
- ❑ **Bahwa nama domain airy.com dijual dengan harga yang sangat besar yaitu sebesar USD 80,0000 yang menunjukkan bahwa nama domain ini didaftarkan oleh TERMOHON semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan nama domain tersebut**

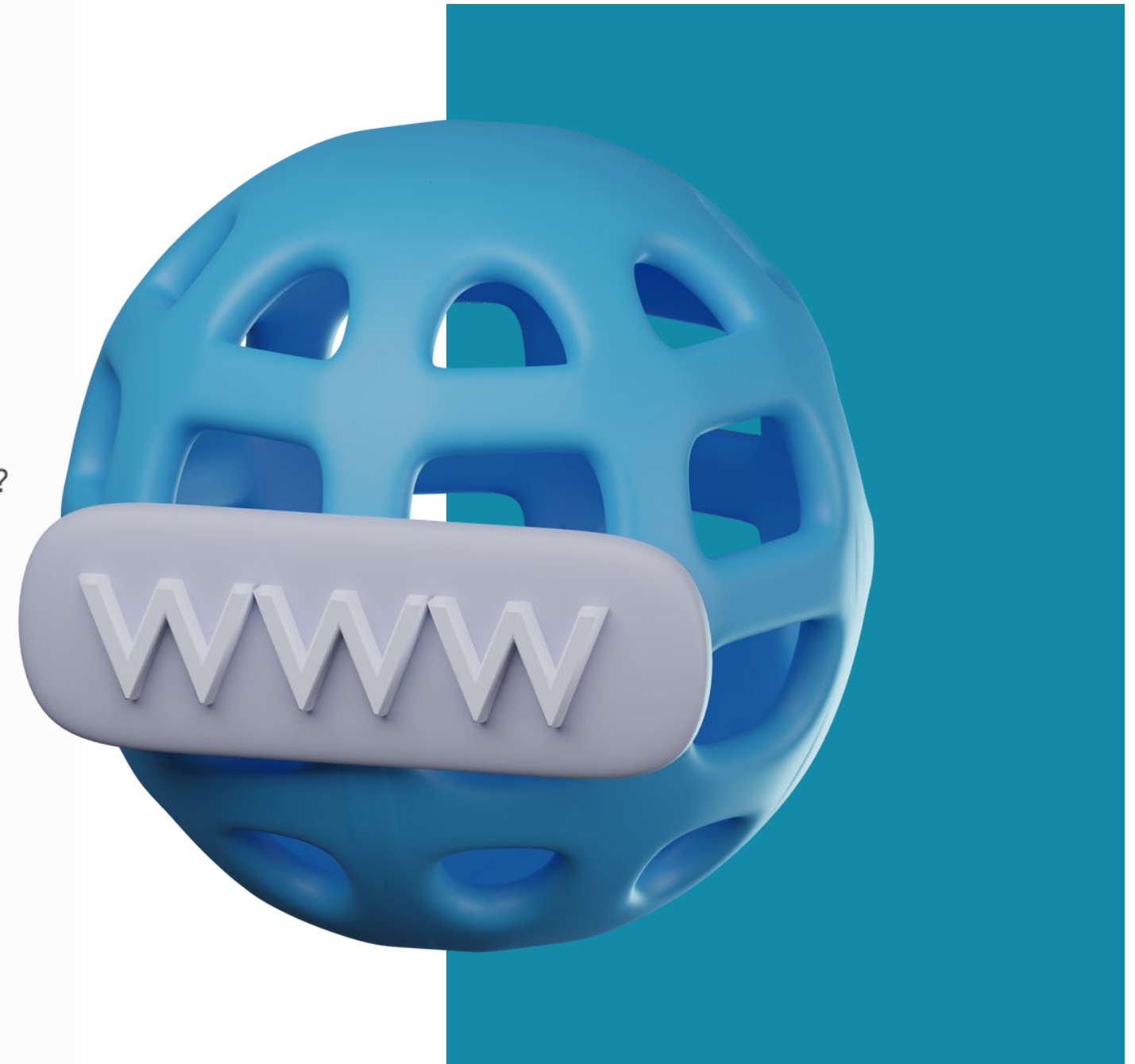


3 pengecualian yang dapat menjadi alasan keberatan



3. Third UDRP Element

- 3.1 How does a complainant prove a respondent's bad faith?
- 3.2 What circumstances further inform panel consideration of registration in bad faith?
- 3.3 Can the "passive holding" or non-use of a domain name support a finding of bad faith?
- 3.4 Can the use of a domain name for purposes other than hosting trademark-abusive content constitute bad faith?
- 3.5 Can third-party generated material "automatically" appearing on the website associated with a domain name form a basis for finding bad faith?
- 3.6 How does a registrant's use of a privacy or proxy service impact a panel's assessment of bad faith?
- 3.7 How does a disclaimer on the webpage to which a disputed domain name resolves impact a panel's assessment of bad faith?
- 3.8 Can bad faith be found where a domain name was registered before the complainant acquired trademark rights?
- 3.9 Can the respondent's renewal of its domain name registration support a finding of (registration in) bad faith?
- 3.10 Will panels consider statements made in settlement discussions?
- 3.11 Can the use of "robots.txt" or similar mechanisms to prevent website content being accessed in an online archive impact a panel's assessment of bad faith?
- 3.12 Can tarnishment form a basis for finding bad faith?



3. Third UDRP Element

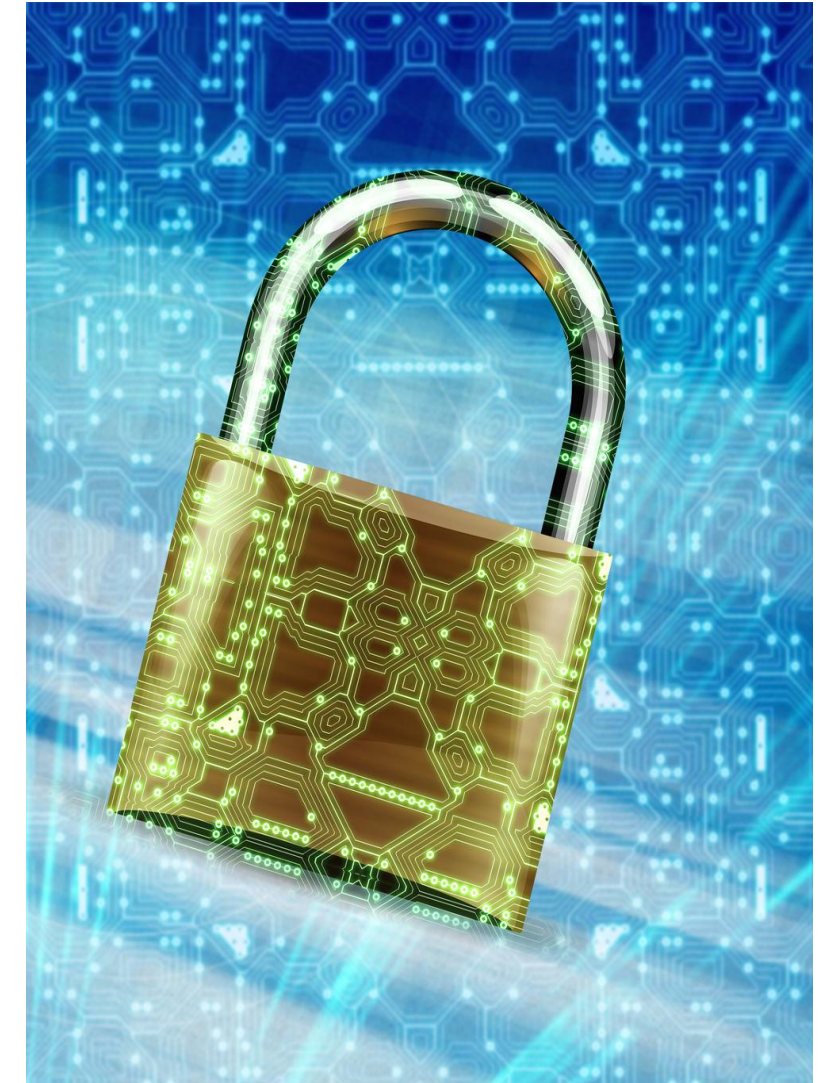
3.1 How does a complainant prove a respondent's bad faith?

Policy criteria:

bad faith under the UDRP is broadly understood to occur where a respondent takes unfair advantage of or otherwise abuses a complainant's mark. To facilitate assessment of whether this has occurred, and bearing in mind that the burden of proof rests with the complainant, UDRP paragraph 4(b) provides that any one of the following non-exclusive scenarios constitutes evidence of a respondent's bad faith:

- (i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of the respondent's documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
- (ii) the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or
- (iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
- (iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's website or location or of a product or service on the respondent's website or location.

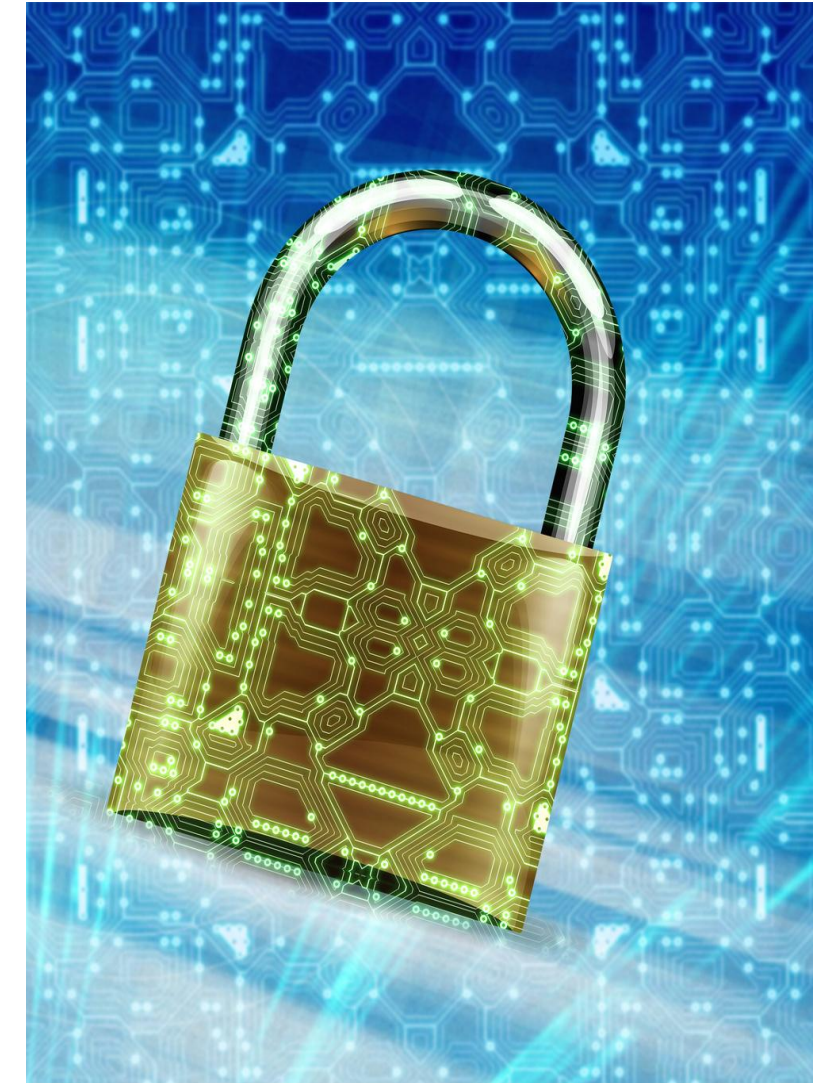
General evidentiary framework: complaints alleging the types of conduct described in UDRP paragraph 4(b) should be supported by arguments and available evidence such as dated screenshots of the website to which the disputed domain name resolves or correspondence between the parties. Even in cases of respondent default, panels have held that wholly unsupported conclusory allegations may not be sufficient to support a complainant's case.



HASIL PEMERIKSAAN PANELIS BERDASARKAN TANGGAPAN



- TERMOHON adalah CTO dari PT Airy Nest Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Traveloka Technology Pte. Ltd -yang mana Traveloka Technology Pte. Ltd adalah pemilik sekitar 30 merek terdaftar AIRY di berbagai negara untuk jenis jasa penyediaan akomodasi sementara/hotel.
- TERMOHON membeli nama domain airy.com dari agen seharga USD 150,000 pada tanggal 4 Agustus 2017.
- Bisnis perusahaan TERMOHON pada saat itu meliputi lebih dari 2.000 property dan mengelola lebih dari 30.000 kamar yang tersebar di lebih dari 100 kota di seluruh wilayah Indonesia.
- TERMOHON tidak mengetahui merek terdaftar PEMOHON di Jerman dan dibuktikan bahwa produk PEMOHON tidak dikenal atau dijual di Singapura ataupun di Indonesia.





THANK YOU

TERIMA

JULIANE (DEBBIE) SARI MANURUNG

KASIH

Pondok Pinang Center

Blok A No. 24,

Jl. Ciputat Raya,

DKI Jakarta 12130

P: +62 (021) 2782-9543

www.intellectfusion.com